



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4), maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap besarnya indeks yang berpengaruh kepada besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Besarnya indeks jenis kegiatan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pembangunan baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol);
 - b. rehabilitasi/renovasi:
 1. rusak sedang sebesar 0,45 (nol koma empat lima); dan
 2. rusak berat sebesar 0,65 (nol koma enam lima).
 - c. pelestarian/pemugaran:
 1. pratama sebesar 0,65 (nol koma enam lima);
 2. madya sebesar 0,45 (nol koma empat lima); dan
 3. utama sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh).
- (2) Besarnya indeks jenis kegiatan untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pembangunan baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - b. rehabilitasi/renovasi:
 1. rusak sedang sebesar 0,45 (nol koma empat lima); dan
 2. rusak berat sebesar 0,65 (nol koma enam lima).
- (3) Indeks jenis kegiatan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Pemerintah, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus ditetapkan sebesar 0,00 (nol koma nol nol).
- (4) Besarnya indeks jenis kegiatan untuk bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung untuk bangunan dan prasarana bangunan yang telah ada sebelum dimohonkan IMB tetapi belum memiliki IMB sebelumnya ditetapkan sebesar indeks kegiatan pembangunan baru bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung atau sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Besarnya indeks fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. fungsi hunian sebesar 0,50 (nol koma lima nol) kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana yang dibangun oleh pemerintah sebesar 0,05 (nol koma nol lima);

- b. fungsi keagamaan sebesar 0,00 (nol koma nol nol);
 - c. fungsi sosial dan budaya sebesar 1,00 (satu koma nol nol) kecuali untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebesar 0,00 (nol koma nol nol);
 - d. fungsi usaha sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. fungsi campuran sebesar 4,00 (empat koma nol nol); dan
 - f. fungsi khusus sebesar 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks fungsi bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan hasil perkalian dari indeks fungsi (If) dan akumulasi perkalian indeks parameter klasifikasi (Ipk) dengan bobot klasifikasi (Bbt) dan indeks waktu penggunaan (Iwp) atau dengan rumus:

$$It = If \times \sum (Ipr \times Bbt) \times Iwp$$

- (2) Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- (3) Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
- (4) Indeks pengali tambahan (Ipt) ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol) kecuali untuk bangunan atau bagian bangunan gedung yang berada atau terletak di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan per satuan luas lantai bangunan gedung meter bujur sangkar (m²) yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yang besarnya adalah Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan per satuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif Per Satuan Vol	Keterangan
1	Konstruksi Perkerasan biasa	m ²	0,1 x HSbg	Untuk aktifitas kegiatan sehari-hari seperti perkerasan halaman, parkir, trotoar, dan sejenisnya
2	Konstruksi Perkerasan khusus	m ²	0,2 x HSbg	Dengan menggunakan konstruksi khusus seperti pelataran peti kemas, landasan pacu pesawat, dan sejenisnya
3	Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ²	0,2 x HSbg	Termasuk pagar, turap, dan konstruksi penahan lain yang bersifat mandiri
4	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ³	4 x HSbg	Konstruksi mandiri; termasuk kolam renang, kolam pengolah limbah atau pengolah bahan cair lainnya
5	Konstruksi Menara Air	Unit	4 x HSbg	Konstruksi mandiri, maksimal tinggi 10 (sepuluh) meter; selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit
6	Konstruksi Reklame	Unit	120 x HSbg	Konstruksi mandiri (di atas tanah atau bangunan); maksimal 24 (dua pulun empat) meter bujur sangkar; selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit
7	Konstruksi instalasi/gardu	Unit	20 x HSbg	Termasuk rumah genset, pos jaga, gazebo, rumah Anjungan Tunai Mandiri, halte, loket karcis maksimal 15 (lima belas) meter bujur sangkar, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif Per Satuan Vol	Keterangan
8	Konstruksi penyimpanan/ tangki timbun	m ³	5 x HSbg	Penyimpan khusus bahan bakar, semen curah, dan sejenisnya
9	Konstruksi Menara Telekomunikasi (Seluler, Radio)	Unit	200 x HSbg	Maksimal tinggi 20 (dua puluh) meter, setiap kelebihan ketinggian sampai 10 (sepuluh) meter dihitung tambahan 1 (satu) unit
10	Konstruksi Menara Televisi	Unit	500 x HSbg	Konstruksi mandiri.
11	Menara bakar/cerobong asap	Unit	100 x HSbg	Konstruksi mandiri, maksimal tinggi 10 (sepuluh) meter, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit
12	Konstruksi monumen	Unit	80 x HSbg	Termasuk tugu, patung, dan air mancur dengan konstruksi mandiri maksimal tinggi 10 (sepuluh) meter selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit
13	Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan untuk: a. Komersil b. tidak komersil	m ² m ²	0,2 x HSbg 0,00	Lapangan tidak komersil yaitu yang terletak di dalam areal sekolah maupun kantor pemerintahan, maupun lahan publik seperti taman
14	Lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan untuk: a. komersil b. tidak komersil	m ² m ²	0,1 x HSbg 0,00	Lapangan tidak komersil yaitu yang terletak di dalam areal sekolah maupun kantor pemerintahan, maupun lahan publik seperti taman

(3) Kategori dan tata cara perhitungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Oktober 2015


Pj. WALIKOTA MEDAN,

ttd

RANDIMAN TARIGAN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 3.